

Memanfaatkan Peluang Dari Fasilitas Perdagangan ASEAN Melalui ASEAN

Single Window System Menuju ASEAN Economic Community (AEC) 2016

Oleh : Primadiana Yunita, S.IP., MA

Abstraksi

Penerapan ASEAN *Economic Community* (AEC) atau Komunitas Ekonomi ASEAN yang akan dimulai pada tahun 2016 akan menjadi babak baru bagi pengembangan perekonomian ASEAN. Salah satu kerangka yang dicanangkan dalam mempercepat penerapan AEC adalah dengan mengurangi hambatan perdagangan melalui ASEAN *Trade Facilitation* atau yang lebih dikenal dengan fasilitasi perdagangan. ASEAN *Trade Facilitation* dimaksudkan untuk memberikan berbagai kemudahan perdagangan di kawasan ASEAN, yang diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan antar negara -negara ASEAN. Salah satu upaya ASEAN dalam fasilitasi perdagangan adalah pembentukan *National Single Window* masing-masing anggotanya yang nantinya diintegrasikan ke dalam ASEAN *Single Window* (ASW). Tulisan ini ingin menganalisis dilematisasi penerapan ASEAN *Single Window* serta peluang-peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh negara anggota ASEAN dari adanya ASW ini.

Abstract

The ASEAN Economic Community (AEC) which begins in 2016 will be new chapter for economic of ASEAN .One of the framework was proclaimed in speed up the implementation of AEC is to reduce trade barriers through ASEAN trade facilitation. ASEAN Trade Facilitation intended to provide many facilities trade in the asean region, expected to increase the volume of trade between asean countries . One of ASEAN's efforts in trade facilitation is the establishment of the National Single Window each member that will be integrated into the ASEAN Single Window (ASW). This paper wants to analyze the dilemma of implementation of the ASEAN Single Window and the opportunities that may be utilized by ASEAN member countries of the ASW's.

Keywords : AEC, ASEAN Trade Facilitation, National Single Window, ASW

PENDAHULUAN

Proses regionalisasi dalam bidang ekonomi di kawasan ASEAN diawali dengan disepakatinya *Preferential Trading Agreement* (PTA) tahun 1977, dilanjutkan dengan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) tahun 1992, dan akan berakhir dengan terbentuknya *ASEAN Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015. MEA ini merupakan realisasi dari integrasi ekonomi yang termuat dalam visi ASEAN 2020. Salah satu pilar utama MEA adalah aliran bebas barang (*free flow of goods*) di mana pada tahun 2015 perdagangan barang di kawasan ASEAN dilakukan secara bebas tanpa mengalami hambatan, baik tarif maupun non-tarif.

Upaya untuk mewujudkan ASEAN sebagai kawasan dengan aliran barang yang bebas dalam skema MEA merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari skema yang ada sebelumnya, yaitu *Preferential Trading Agreement* (PTA) tahun 1977 dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) tahun 1992. Perbedaan paling mendasar antara skema PTA, AFTA, dan MEA dalam mendorong terjadinya aliran barang yang bebas di ASEAN adalah PTA dan AFTA lebih menekankan pada pengurangan dan penghapusan hambatan tarif, sedangkan MEA lebih menekankan pada pengurangan dan penghapusan hambatan non-tarif.¹

Kerangka aliran bebas barang yang termuat dalam cetak biru MEA 2015 menjelaskan mengenai arah dan cara mencapai MEA 2015 yang meliputi penghapusan hambatan tarif, penghapusan hambatan non-tarif, dan fasilitas perdagangan lainnya. Cetak biru aliran bebas barang MEA 2015 tersebut dimaksudkan untuk memberikan berbagai kemudahan perdagangan di kawasan ASEAN yang dikenal sebagai *ASEAN Trade Facilitation* (fasilitasi perdagangan ASEAN). Kebijakan tentang *ASEAN Trade Facilitation* antar negara ASEAN diatas tidak lain bertujuan untuk memacu perekonomian di kawasan Asia Tenggara,

¹ Sjamsul Arifin, dkk. 2008. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Alex Media Komputindo Jakarta: hal 71.

khususnya anggota-anggota ASEAN. Kemudahan - kemudahan yang diberikan diharapkan akan meningkatkan volume perdagangan antar negara -negara ASEAN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fasilitasi Perdagangan Di ASEAN Melalui Sistem ASEAN *Single Window*

Secara umum, WTO, OECD dan APEC mendefinisikan fasilitasi perdagangan sebagai penyederhanaan dan harmonisasi prosedur perdagangan internasional meliputi kegiatan, praktik dan formalitas yang terlibat dalam pengumpulan, penyajian, berkomunikasi dan pengolahan data dan informasi lain yang diperlukan untuk pergerakan barang dalam perdagangan internasional.²

Peningkatan fokus pada fasilitasi perdagangan di ASEAN yang meningkat di latar belakang oleh beberapa alasan, diantaranya : Pertama, selama beberapa dekade terakhir hambatan tarif dan pembatasan kuota pada perdagangan barang telah diturunkan atau dihilangkan. Akibatnya, keuntungan ekonomi jauh dari adanya perubahan hambatan perdagangan tersebut cenderung menurun sehingga fokus telah bergeser dari efisiensi dan keuntungan ekonomi ke layanan liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dua sumber potensial tersebut.³

Kedua, penurunan tarif dan non-tarif hambatan perdagangan diikuti oleh pertumbuhan volume perdagangan yang signifikan. Perdagangan telah tumbuh lebih cepat dari PDB di sebagian besar perekonomian, termasuk sebagian besar dari negara di ASEAN, selama beberapa dekade. Tingginya biaya untuk memindahkan barang melintasi perbatasan mempengaruhi semua perdagangan, sehingga perlu dibuat penyederhanaan dan harmonisasi perdagangan. Ketiga, pengalaman yang

² Brent Layton. 2008. Trade Facilitation : A Study in the Context of the ASEAN Economic Blueprint, New Zealand Institute of Economic Research (NZIER). Diakses melalui http://www.eria.org/publications/research_project_reports/images/pdf/PDF%20No.1-2/No.1-2-part2-5.pdf, pada tanggal 24 Desember 2015

³ Ibid

diperoleh dari waktu ke waktu telah menunjukkan bahwa fasilitasi perdagangan mempermudah audit dan transparansi perdagangan.⁴

Disepakatinya berbagai kesepakatan ekonomi dalam lingkup ASEAN, telah mendorong negara-negara ASEAN untuk lebih mengintegrasikan ekonominya ke dalam suatu jalinan kerjasama yang lebih erat, guna membentuk suatu komunitas ekonomi ASEAN (AEC) pada tahun 2016. ASEAN *Economic Community* (AEC) dimaksudkan untuk menjadi pasar tunggal dan basis produksi, dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal lebih bebas. Komunitas ekonomi ASEAN juga dapat membantu perkembangan ekonomi yang merata di kawasan dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi-sosial pada tahun 2015.⁵

Keinginan untuk mengintegrasikan ekonomi ASEAN kemudian dituangkan ke dalam *Declaration of ASEAN Concord II* di Bali yang ditandatangani oleh para Kepala Negara ASEAN pada tahun 2003. Salah satu hal yang ingin diintegrasikan tersebut adalah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor yang ada di kawasan ASEAN. Dalam hal ini negara-negara ASEAN menginginkan agar prosedur ekspor dan impor yang dimiliki oleh masing-masing negara ASEAN dapat di simplifikasi, diharmonisasi, dan pada akhirnya diintegrasikan. Upaya simplifikasi, harmonisasi, otomasi, dan integrasi prosedur ekspor dan impor ini sendiri dapat dikatakan merupakan kelanjutan dari kesepakatan AFTA yang telah ada sebelumnya. Dimana setelah dilakukan penghapusan berbagai hambatan tarif dan non-tarif melalui kesepakatan AFTA, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membenahi prosedur ekspor dan impor yang ada. Dengan dihapuskannya berbagai hambatan tarif dan non-tarif tersebut serta dibenahinya prosedur ekspor dan impor yang ada, maka diharapkan kegiatan perdagangan intra-ASEAN akan dapat semakin berkembang.

⁴ Loc.cit

⁵ ASEAN Secretariat, ASEAN Vision 2015, ASEAN Secretariat, Jakarta, 15 December 1997. Diakses melalui www.aseansec.org/2357.htm, pada tanggal 20 Januari 2015.

Sebagai tindak lanjut dari keinginan untuk melakukan upaya simplifikasi, otomasi, harmonisasi, dan integrasi prosedur ekspor dan impor tersebut maka pada tanggal 9 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia, para Menteri Ekonomi ASEAN menandatangani *Agreement to Establish and Implement The ASEAN Single Window* (dikenal dengan nama ASW Agreement).⁶ ASW Agreement ini merupakan kesepakatan yang mewajibkan setiap negara ASEAN untuk membangun sistem *National Single Window* (NSW) untuk kemudian diintegrasikan ke dalam sistem *ASEAN Single Window* (ASW). Kesepakatan ini sekaligus merupakan salah satu upaya ASEAN dalam fasilitasi perdagangan. Article 2 *Agreement to Establish and Implement The ASEAN Single Window* menyebutkan bahwa tujuan dari Pembangunan dan Pengimplementasian ASW adalah

“ *To provide a legal and technical framework to establish and implement the ASW and NSWs as regional commitments towards the establishment of an ASEAN Economic Community*”.

Penjelasan teknis dari ASW Agreement ini kemudian dituangkan ke dalam *Protocol to Establish and Implement The ASEAN Single Window* (dikenal dengan nama ASW Protocol) yang ditandatangani oleh para Menteri Keuangan ASEAN pada bulan Desember 2006.

Istilah *Single Window* menurut UN/ CEFAC⁷ adalah sebuah sistem yang memungkinkan kalangan perdagangan (traders) cukup menyampaikan informasi kepada satu badan tunggal untuk menyelesaikan seluruh kegiatan impor atau ekspornya terkait dengan ketentuan yang harus dipenuhinya, artinya layanan dokumen ini bersifat *Single Submission*, *Single Processing*, dan *Single Decision*.⁷

⁶ Agreement to Establish and Implement The ASEAN Single Window. Diakses melalui http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/files/content/5/04_1_ASEAN_Single_Window20060203170541.pdf, pada tanggal 1 Mei 2015.

⁷ Jonathan Koh Tat Tsen. 2011. *Single Windows and Supply Chains in the Next Decade. Ten Years of Single Window Implementation :Lessons Learned For The Future*. Discussion paper. Global Trade Facilitation Conference. Diakses melalui http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Trade_Facilitation_Forum/BkgrdDocs/TenYearsSingleWindow.pdf, pada tanggal 3 Mei 2015, p.4.

Secara sederhana, *National Single Window* didefinisikan sebagai suatu sistem yang memungkinkan untuk dilakukannya :

1. *A single submission of data and information*
2. *A Single and synchronous processing of data and information*
3. *A single decision-making for customs release and clearance.*
4. *A single decision-making shall be uniformly interpreted as a single point of decision for the release of cargoes by the customs, if require, taken by line ministries and agencies and communicated in a timely manner to the customs.*⁸

Sedangkan ASW didefinisikan sebagai suatu lingkungan dimana sistem NSW dari negara-negara ASEAN dioperasikan dan diintegrasikan.⁹ Dalam hal ini tujuan dibangunnya sistem NSW dan ASW tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan atas lalu-lintas barang di kawasan ASEAN, khususnya yang menyangkut masalah kepabeanan dan kargo. Oleh karena itu ada 4 prinsip yang menjadi dasar bagi pengimplementasian sistem NSW dan ASW ini, yaitu konsistensi, simplifikasi, transparansi, dan juga efisiensi.¹⁰

Secara sederhana, apa yang dikehendaki oleh ASW Agreement tersebut adalah agar masing-masing negara ASEAN dapat membuat suatu *common-portal*, yang memungkinkan dilakukannya pertukaran data dalam rangka *customs clearance* and *cargo release* dalam satu layanan tunggal elektronik. *Common-portal* yang ada di masing-masing negara ASEAN itulah yang kemudian diintegrasikan ke dalam *common-portal* ASW, sehingga memungkinkan dilakukannya pertukaran data dalam rangka *customs clearance* and *cargo release* secara lebih luas lagi ditingkat ASEAN.

⁸ASW Agreement Artikel 1 ayat 2. Diakses melalui http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/files/content/5/04_1_ASEAN_Single_Window20060203170541.pdf, pada tanggal 1 Mei 2015.

⁹ ASW Agreement Artikel 1 ayat 1, Diakses melalui http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/files/content/5/04_1_ASEAN_Single_Window20060203170541.pdf, pada tanggal 1 Mei 2015.

¹⁰ ASW Agreement Artikel 4

Diagram mekanisme pengintegrasian 10 NSW ke portal ASW



Sumber : Menuju ASEAN Economic Community 2015¹¹

Pelaksanaan integrasi Sistem NSW dari masing-masing negara anggota ASEAN kedalam ASW, melalui pertukaran data secara elektronik antar negara (*crossborder data exchange*) akan dilakukan ke dalam 3 Fase :¹²

1. Fase I :

Melakukan pertukaran data *Certificate Of Origin* (CoO) dalam skema AFTA, yaitu berupa CEPT Form D

2. Fase II :

Akan melakukan pertukaran data dokumen *customs-declaration*, yang direncanakan berupa ACDD (*ASEAN Customs Declaration Documents*)

¹¹ Departemen Perdagangan Republik Indonesia. *Menuju ASEAN Economic Community*. Diakses melalui http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf, pada tanggal 2 Mei 2015.

¹² Diakses melalui <http://www.insw.go.id/home?page=1/about/about.html>, pada tanggal 5 Mei 2015.

3. Fase III :

Akan melakukan pertukaran dokumen–dokumen pendukung yang terkait (*certificate of phytosanitary, health certificate, invoice, dll*).

Sistem NSW yang ada di masing-masing negara ASEAN tersebut diharapkan sudah dapat diujicobakan pada akhir tahun 2007. Selanjutnya, diharapkan sistem NSW tersebut sudah dapat diintegrasikan ke dalam sistem ASW pada akhir tahun 2008 untuk negara ASEAN-6 (Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand), dan pada akhir tahun 2012 untuk negara ASEAN-4 (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam).¹³

Adapun target ruang lingkup pengoperasian sistem ASEAN *Single Window* adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Tahun 2008 - 2009

- Ujicoba pertukaran data CEPT Form D dengan standar UNEDocs Status Indonesia telah ujicoba dengan Malaysia dan Philipine
- Penyiapan ACDD menunggu keputusan para Pemimpin ASEAN
- Harmonisasi data Dokumen Pendukung lainnya, seperti Certificate of Phytosanitary, Health Certificate, Commercial Invoice, dll
- Ketersediaan MoU untuk Pilot Project Sistem ASW.

2. Tahun 2010

- Tersedianya dokumen legal ASW dan kesepakatan tentang ASW Legal-Framework
- Ujicoba pertukaran data ACDD dan penyiapan Supplementary Documents (*Certificate of Phytosanitary, Health Certificate, Commercial Invoice, Halal Certificate* dll)

¹³ Diakses melalui <http://www.insw.go.id/home?page=1/about/about.html>, pada tanggal 5 Mei 2015.

¹⁴ Diakses melalui <http://www.insw.go.id/home?page=1/about/about.htm>, pada tanggal 5 Mei 2015.

3. Tahun 2011

- Persetujuan atas standar ICT-System dan seluruh dokumen yang akan dipertukarkan melalui Sistem ASW
- Perluasan cakupan uji coba integrasi sistem ASW

4. Tahun 2012

- Sistem ASW sudah “Live” dan mengintegrasikan 10 Negara ASEAN.

Dilematisasi Penerapan ASEAN *Single Window System*

Pengoperasian ASEAN *Single Window* yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi perdagangan ternyata tidak lepas dari adanya kendala dalam proses pengimplementasiannya, adapun kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem ASEAN *Single Window* ini adalah :

➤ Kesiapan *National Single Window* Negara Anggota ASEAN

- Infrastruktur

Dalam implementasi *National Single Window* pada masing-masing negara anggota ASEAN, ada persoalan yang juga paling mendesak diselesaikan, yakni percepatan penyediaan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur merupakan elemen penting yang akan sangat menunjang kelancaran implementasi *National Single Window* di masing-masing negara. Oleh karena investasi di bidang infrastruktur dan transportasi adalah hal yang perlu dilakukan. Selama ini, perkembangan investasi dalam kedua bidang tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat dari adanya negara anggota ASEAN yang belum bisa menjalankan *National Single Window*. Tiga negara yakni Kamboja, Laos, dan Myanmar, dinyatakan belum siap untuk mengadopsi *National Single Window*.

Sedangkan ketujuh negara anggota lainnya Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam sudah melakukan uji coba sistem.¹⁵

Dalam melakukan tindakan pengembangan investasi infrastruktur dan transportasi dalam mendukung sektor logistik mutlak diperlukan optimalisasi dalam bidang pendukung seperti administrasi dan sistem informasi, juga masalah kelembagaan yang menyangkut institusi, kebijakan, dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu, koordinasi antara pihak terkait juga tidak dapat diabaikan untuk suksesnya implementasi sistem ini.

- Teknologi

Teknologi merupakan elemen penting dalam implementasi sistem *National Single Window*. Hal ini dikarenakan, dalam *National Single Window* integrasi informasi yang berkaitan dengan dokumen kepabeanan dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik. Ketersediaan teknologi yang memadai menjadi penting karena akan menunjang berhasil atau tidaknya implementasi sistem *National Single Window*. Tidak semua teknologi negara di ASEAN siap, Negara Malaysia dan Singapura pasti lebih siap dalam bidang teknologi apabila dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Dalam hal ini perlu adanya perhatian dari para *stakeholder* untuk memberikan pengenalan serta sosialisasi terhadap sistem yang menggunakan teknologi (ICT). Selain itu, sistem yang dibuat juga harus ramah terhadap pengguna, hal ini bertujuan untuk memudahkan para pengguna dalam melakukan prosedur permohonan secara elektronik untuk melakukan pengiriman barang.

¹⁵ Anonim. 2011. 2012, ASEAN Single Window Uji Coba. Diakses melalui <http://infopublik.kominfo.go.id/read/9793/2012-asean-single-window-diujicoba.html>, pada tanggal 3 Mei 2015.

- Koordinasi Antar Institusi

Selain infrastruktur dan teknologi tantangan yang akan dialami oleh negara-negara anggota ASEAN adalah kendala institusional, hal ini dikarenakan, dalam pengimplementasian National Single Window di masing-masing negara perlu adanya harmonisasi regulasi serta koordinasi lintas departemen yang berkepentingan dalam menunjang keberhasilan implementasi *National Single Window* system.

Sebagai contoh, pada peluncuran implementasi tahap pertama Indonesia *National Single Window* jumlah instansi yang bergabung dalam Sistem NSW hanya lima instansi terkait perizinan atau *Government Agencies* (GA). Kelima instansi yang telah tergabung tersebut sejak Desember 2007 selain Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai adalah Departemen Perdagangan (Ditjen Perdagangan Luar Negeri), Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Departemen Pertanian. Sedangkan pada tahap kedua jumlah instansi yang terlibat bertambah menjadi 15 GA dengan menggandeng 10 GA baru yaitu Departemen Kesehatan, Departemen ESDM, Departemen Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian (Pusat Perizinan dan Investasi), Ditjen Pos dan Telekomunikasi, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir, Departemen Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia.¹⁶

Kesulitan lain yang mungkin akan dihadapi adalah mengenai standarisasi data serta harmonisasi bisnis proses pada masing-masing instansi pemerintah. Setiap institusi pasti sudah mempunyai sistem dengan providernya masing-masing. Apabila *National Single Window* diterapkan maka perlu adanya pengintegrasian sistem antar institusi/departemen tidak hanya antar instansi dalam satu negara akan tetapi juga kaitannya dengan institusi dari negara anggota ASEAN yang lain.

Selain itu, dalam kaitan dengan perdagangan internasional, transparansi kebijakan merupakan pilar yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan

¹⁶ Peluncuran Implementasi Tahap Kedua Sistem National Single Window, diakses melalui <http://www.insw.go.id>, pada tanggal 1 Mei 2015.

tersebut. Tersedianya informasi lengkap seputar kebijakan perdagangan ini akan sangat membantu para pelaku dalam sistem ini, yakni eksportir dan importir, pelaku bisnis.

KESIMPULAN

Memanfaatkan ASEAN *Single Window* Sebagai Peluang

Adapun temuan dari artikel ini terkait hambatan-hambatan dari penerapan MEA adalah sebagai berikut :

➤ Indikator Keberhasilan *National Single Window* yang Masih Belum Jelas

Sejak disepakatinya ASEAN *Single Window* untuk kemudian diadopsi menjadi *National Single Window* di masing-masing negara anggota, pihak ASEAN belum menetapkan indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur berhasil atau tidaknya sistem *National Single Window* ini. Selama ini, ketika setiap negara secara teknis telah melakukan langkah-langkah dalam setiap *roadmap* yang ada, maka sistem ini dianggap sudah layak untuk dipergunakan. Pembuatan indikator menjadi penting untuk melihat kesiapan masing-masing negara dalam mengadopsi sistem ini. Adanya indikator akan mempermudah pula proses pengintegrasian *National Single Window* masing-masing negara ke dalam ASEAN *Single Window*.

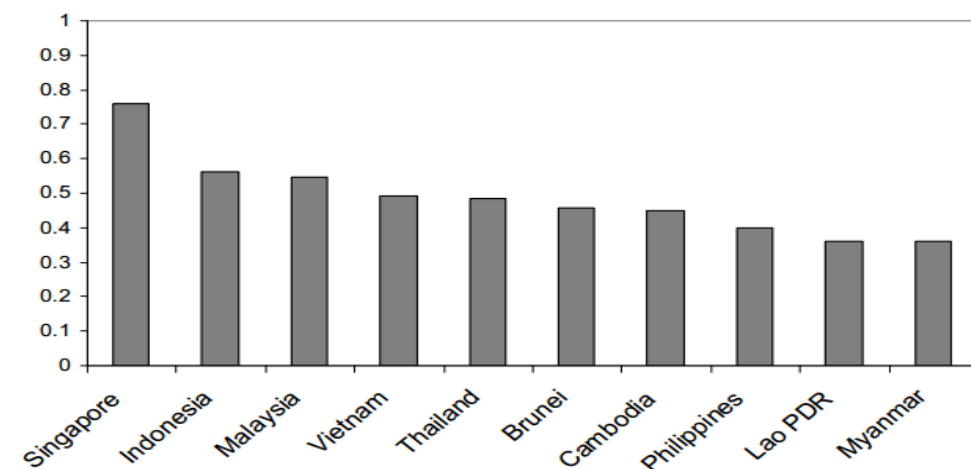
➤ Belum adanya Monitoring dan Evaluasi

Sejalan dengan belum adanya indikator yang jelas mengenai berhasil atau tidaknya sistem *National Single Window*. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai perlunya membentuk tim atau badan khusus di masing-masing negara sebagai tim monitoring serta evaluasi terhadap sistem *National Single Window* yang telah berjalan. Tim monitoring dan evaluasi ini mempunyai tugas dalam menganalisis kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan sistem. Pembentukan tim khusus di masing-masing negara ini juga diharapkan mampu secara mendalam mengetahui kendala baik teknis maupun yang dialami setiap negara ASEAN, karena dalam pengimplementasian sistem masing-masing negara anggota mempunyai

masalah yang berbeda dan tentu saja mempunyai penanganan yang berbeda juga. Hasil dari evaluasi tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan standar operasional sistem NSW yang akan digunakan.

Dalam penerapan sistem *National Single Window*, Singapura merupakan satu-satunya anggota ASEAN yang telah mengimplementasikan sistem *National Single Window* secara menyeluruh dan sudah terintegrasi secara penuh dalam proses perdagangannya.

Indeks Fasilitasi Perdagangan¹⁷



Source: NZIER.

Sistem yang digunakan oleh Singapura ini merupakan suatu pengembangan dan penyempurnaan dari sistem sebelumnya. Sedangkan untuk negara-negara ASEAN lain seperti Thailand dan Filipina sedang melakukan pertukaraan dokumen Surat Keterangan Asal. Bagi Malaysia masih mengembangkan sistem khusus untuk kepabeanannya saja dan belum untuk instansi lain. Bagi Brunei Darussalam walaupun jumlah transaksi barangnya tidak besar, tetapi sampai saat ini belum memiliki *pilot project* untuk penerapan *National Single Window*. Indonesia sendiri

¹⁷ Brent Layton. 2008. Trade Facilitation : A Study in the Context of the ASEAN Economic Blueprint, New Zealand Institute of Economic Research (NZIER)

sudah melakukan ujicoba di Tanjung Priok pada tahun 2007. Pada tahun 2009 Indonesia melakukan uji coba pelayanan ekspor impor dengan Malaysia kemudian berlanjut ke Filipina pada tahun 2010.¹⁸

Fasilitasi perdagangan diarahkan untuk terciptanya proses perdagangan dan kepabeanaan yang sederhana, terharmonisasi dan terstandardisasi baik di tingkat regional maupun internasional. Hal ini sangat penting dalam upaya mengurangi biaya transaksi dalam perdagangan intra-ASEAN termasuk kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM) sehingga diharapkan bisa meningkatkan daya saing ekspor bukan hanya di tingkat ASEAN tapi juga di pasar internasional. Secara regional implementasi ASEAN *Single Window* juga akan membawa implikasi positif terhadap validitas data perdagangan. Fasilitasi perdagangan juga sekaligus mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam penyelesaian ekspor-impor.

Pada akhirnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pemegang kepentingan (*stakeholder*) sebagai kunci sukses penerapan sistem NSW ini. Hal-hal tersebut adalah : (1) Komitmen yang kuat dan semua pihak yang terkait, (2) Adanya “*strong lead agency*” yang menjadi motor sekaligus koordinator bagi penerapan sistem NSW, (3) kemampuan mendefinisikan kebutuhan yang diperlukan dalam penerapan sistem NSW, (4) Kesiapan dari instansi pemerintah yang terkait, (5) Intensitas sosialisasi yang cukup kepada semua pihak yang berkepentingan. Selain tim persiapan *National Single Window*, selaku penanggung-jawab proses pembangunan dan pengembangan sistem NSW, perlu pula memikirkan strategi transisi sistem informasi guna meminimalkan resiko dalam tahapan penerapan sistem NSW tersebut.

Dengan diberlakukannya ASEAN *Economic Community* (AEC) di tahun 2016, kalangan internasional memproyeksikan ASEAN akan menjadi pasar yang menjanjikan dan menjadi gravitasi ekonomi dunia. Indonesia dan negara anggota

¹⁸ Diakses melalui <http://www.insw.go.id/view-information?page=96/berita/indonesia-melakukan-uji-coba-sistem-insw-dengan-filiphina.html>, pada tanggal 4 Mei 2015.

ASEAN lain harus bisa memanfaatkan peluang besar ini, tidak hanya menjadi pasar bagi produk-produk impor, tapi juga mampu merebut pasar global dengan menawarkan produk-produk berdaya saing tinggi. Dengan meminimalisir kendala-kendala yang telah diuraikan sebelumnya, diharapkan negara-negara anggota ASEAN yang notabene adalah negara berkembang dapat melihat *ASEAN Single Window* sebagai sebuah peluang untuk melakukan perdagangan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Sjamsul Arifin, dkk. 2008. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Alex Media Komputindo Jakarta: hal 71.

Artikel Jurnal

Layton, Brent. 2008. Trade Facilitation : A Study in the Context of the ASEAN Economic Blueprint, New Zealand Institute of Economic Research (NZIER). Diakses melalui http://www.eria.org/publications/research_project_reports/images/pdf/PDF%20No.1-2/No.1-2-part2-5.pdf, pada tanggal 24 Desember 2015

MEDIA ONLINE

ASEAN Secretariat, ASEAN Vision 2015, ASEAN Secretariat, Jakarta, 15 December 1997. Diakses melalui www.aseansec.org/2357.htm, pada tanggal 20 Januari 2015.

Agreement to Establish and Implement The ASEAN Single Window. Diakses melalui http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/files/content/5/04_1_ASEAN_Single_Window20060203170541.pdf, pada tanggal 1 Mei 2015.

Jonathan Koh Tat Tsen. 2011. Single Windows and Supply Chains in the Next Decade. *Ten Years of Single Window Implementation :Lessons Learned For The Future*. Discussion paper. Global Trade Facilitation Conference. Diakses melalui http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Trade_Facilitation_Forum/BkgrdDocs/TenYearsSingleWindow.pdf, pada tanggal 3 Mei 2015, p.4.

ASW Agreement. Diakses melalui

[http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/files/content/5/04_1_ASEAN_Single Window20060203170541.pdf](http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/files/content/5/04_1_ASEAN_Single_Window20060203170541.pdf), pada tanggal 1 Mei 2015.

Anonim. 2011. 2012, ASEAN Single Window Uji Coba. Diakses melalui <http://infopublik.kominfo.go.id/read/9793/2012-asean-single-window-diuji coba.html>, pada tanggal 3 Mei 2015.

Peluncuran Implementasi Tahap Kedua Sistem National Single Window, diakses melalui <http://www.insw.go.id>, pada tanggal 1 Mei 2015.